



PUTUSAN
Nomor 1127 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JUN CAI, S.H., M. Hum., selaku Kurator Petroselat, Ltd (dalam pailit), beralamat di JF & P Counsellor at Law, Jalan Brigjen Katamso, Komplek Istana Prima II, Blok F, Nomor 6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan Perkantoran SOHO Podomoro City, Lantai 23, Unit 08, Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 28, Grogol, Jakarta Barat;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (DISINGKAT : SKK MIGAS) dahulu BP. MIGAS**, yang diwakili oleh Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, berkedudukan di Wisma Mulia, Lantai 35, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 42, RT 3, RW 2, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martin Edward, Kepala Divisi Hukum, dan kawan-kawan, Para Pekerja di Divisi Hukum SKK Migas, Gedung Wisma Mulia, Lantai 35, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 42, Jakarta, serta Nur Ridhowati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Rifa, beralamat di Atlantica Building, Jalan Kuningan Barat, Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2025;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1127 PK/Pdt/2025



2. **DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI (disingkat: DIRJEN MIGAS)**, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, RT 5, RW 2, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 18, RT 11, RW 2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
4. **SONORO ENERGY LTD**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Gedung Graha Kapital, Lantai 2, Suite 205, Jalan Kemang Raya, Nomor 4, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
5. **PT MENARA GLOBAL ENERGI**, yang diwakili oleh Direktur, Bayu Nugroho, berkedudukan di Capitol Office, Lantai 3, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 14-16, RT 1, RW 1, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofian Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Capitol 16, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 162, RT 2, RW 1, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2025;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PT SUMATERA GLOBAL ENERGI**, yang diwakili oleh Direktur, Loi Emarson Singarimbun, berkedudukan di Centennial Tower, Lantai 29, Jalan Gatot Subroto, Nomor 27, Kaveling 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kota

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1127 PK/Pdt/2025



Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofian Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Capitol 16, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 162, RT 2, RW 1, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2025;

2. **ZAMATRA BAKAU STRAITS, LTD**, terakhir diketahui berkedudukan di Gedung Graha Kapital, Lantai 2, Suite 205, Jalan Kemang Raya, Nomor 4, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **PT PETRONUSA BUMIBAKTI**, terakhir diketahui berkedudukan di Menara Anugrah, Lantai 10, Jalan Dr. Ida Anak Agung Gde Agung, Lantai 8.6-8.7, Kelurahan Mega Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. **INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES INC**, terakhir diketahui berkedudukan di Menara Anugrah, Lantai 10, Jalan Dr. Ida Anak Agung Gede Agung, Lantai 8.6-8.7, Kelurahan Mega Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. **PETROCHINA INTERNATIONAL SELAT PANJIANG, LTD**, yang diwakili oleh Kuasa Direktur, Wang Lei, berkedudukan di Menara Kuningan, 19th, 21st- 27th Floor, Jalan H. R. Rasuna Said, Blok X-7, Kaveling 5, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1127 PK/Pdt/2025



Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herdy Parlaungan Lubis, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PetroChina Indonesia, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 19th, 21st-27th Floor, Jalan H. R. Rasuna Said, Blok X-7, Kaveling 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 2 untuk keluar dari dan menghentikan segala kegiatan operasional dalam melakukan eksploitasi dan eksplorasi pengeboran minyak bumi dan gas di Wilayah Kerja Selat Panjang sampai dengan permasalahan dalam perkara *a quo* dan pemberesan kepailitan Petroselat, Ltd (dalam pailit) selesai secara menyeluruh menurut hukum;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 untuk mengadendum Perjanjian Kerjasama Wilayah Kerja Oshore Selat Panjang yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2019 antara Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Tergugat 4 dan Tergugat 5 bersama-sama dengan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dengan memuat klausul yang pada intinya Tergugat 4 dan Tergugat 5 dibebankan atas kewajiban-kewajiban Petroselat, Ltd (dalam pailit) termasuk terhadap

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1127 PK/Pdt/2025



tagihan-tagihan utang dari Para Karyawan dan Kreditor Petroselat, Ltd (dalam pailit) serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk melakukan penjagaan dan pengamanan Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang serta termasuk biaya kepailitan dan *fee* Kurator (*i.c.* Penggugat);

4. Menghukum Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk membayarkan kewajiban-kewajiban dan utang-utang Petroselat, Ltd (dalam pailit) kepada para karyawan dan juga terhadap vendor yang merupakan Kreditor Petroselat, Ltd (dalam pailit) atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan para vendor yakni diantaranya membuka akses/jalan ke lapangan, pemasangan pipa untuk kegiatan eksploitasi, penentuan titik koordinat untuk kegiatan eksploitasi dan sebagainya di Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang serta termasuk biaya kepailitan dan *fee* Kurator (*i.c.* Penggugat);
5. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat, Para Karyawan dan Kreditor Petroselat Ltd dengan total kerugian sebesar Rp184.842.905.279,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 untuk membayar kerugian *immateriil* yang diderita Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 untuk membayar secara tunai dan seketika uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari apabila Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 lalai dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1127 PK/Pdt/2025



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, V dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kompetensi/kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara *a quo* (*exceptio declinatoire*);
- B. Kedudukan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas/kabur;
- C. Pertentangan dalam *posita* dan *petitum*;

Eksepsi Tergugat II:

1. *Exceptio declinatoire* (eksepsi kewenangan absolut);
2. *Exceptio obscur libel* (gugatan kabur/tidak jelas);

Eksepsi Tergugat III:

- *Exceptio declinatoire* (eksepsi kewenangan absolut);
- *Exceptio obscur libel* (gugatan kabur/tidak jelas);

Eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat I:

- A. Gugatan Penggugat *error in persona* (*exceptio in persona*);
- B. Tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- C. Tentang uang paksa (*dwangsom*);
- D. Tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan wanprestasi;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dan atas nama Pemegang Partipasi Interes Wilayah Kerja Selat Panjang agar:



- i. Mengembalikan seluruh Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi;
- ii. Mengembalikan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan operasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan,
- iii. Menyerahkan seluruh aset kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, tanggal 6 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sepanjang menyangkut kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 986/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp12.295.000,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 656/PDT/2023/PT DKI, tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa kemudian atas putusan tersebut, diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 2915 K/Pdt/2024, tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2915 K/Pdt/2024, tanggal 11 September 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1127 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 April 2025, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 986/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum selaku Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 April 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Jun Cai, S.H., M.Hum., selaku Kurator Petroselat, Ltd (dalam pailit) tersebut;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2915 K/Pdt/2024, tanggal 11 September 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 656/PDT/2023/PT DKI, tanggal 28 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 986/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel, tanggal 6 September 2022;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1127 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo*;

4. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 986/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, untuk memeriksa pokok perkara dan memutus perkara *a quo*;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan Majelis Hakim, menjadwalkan persidangan dan melakukan pemanggilan para pihak dalam Perkara Nomor 986/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel;
6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon PK semula Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, V, dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, Turut Termohon Peninjauan Kembali V telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 28 Mei 2025, 26 Mei 2025, 26 Mei 2025, 27 Mei 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* sebab berdasarkan Production Sharing Contract Wilayah Kerja Selat Panjang tanggal 6 September 1991 antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dengan PT Petronusa Bumibakti (KBH Selat Panjang), pada Section XI Article 1.2 KBH Wilayah Kerja Selat Panjang, dinyatakan seluruh perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1127 PK/Pdt/2025



kontrak menjadi kewenangan arbitrase, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka pengadilan negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JUN CAI, S.H., M. Hum., selaku Kurator Petroselat, Ltd (dalam pailit) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JUN CAI, S.H., M. Hum., selaku Kurator Petroselat, Ltd (dalam pailit)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	Rp2.480.000,00 +	
Jumlah	:	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1127 PK/Pdt/2025